



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. CutNyakDien No. 3 Telp. (0761) 22552 – 46354 – 21553 No. 3 Pekanbaru

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 420/Disdik/2.3/2017/12390

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUDYANTO, SH, M.Si

NIP : 19680312 199403 1 004

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. SMAN 7 Dumai benar berada diwilayah Kota Dumai alamat jalan Lancang Kuning Kel. Gurun Panjang Bukit Kapur Dumai.
2. SMAN 7 Dumai di Negerikan berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 511/Disdik/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Dumai dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 OCT 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680312 199403 1 004



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 511 /DISDIK/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 DUMAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), maka dipandang perlu untuk pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kota Dumai yaitu penegrian SMA Negeri 7 Dumai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Dumai Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 seri D).

MEMUTUSKAN:

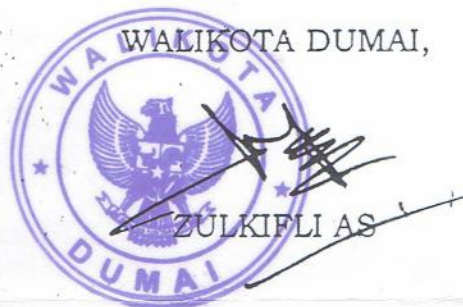
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 DUMAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

KESATU : Menegerikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Dumai di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

KEDUA : Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMAN 7 Dumai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 15 September 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.